



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI
SUMATERA UTARA
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A1 PEMATANG
SIANTAR

Jl. Brigjend. Rajamin Purba, S.H. No.119, Pematang Siantar 21111; TELEPON (0622) 29035; FAKSIMILE (0622) 22593; SUREL
kppn.pematangsiantar@kemenkeu.go.id; LAMAN www.djpb.kemenkeu.go.id/kppn/pematangsiantar

Nomor : S-901/KPN.0204/2023 13 Desember 2023
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Petunjuk Teknis Pembayaran Pekerjaan pada Akhir Tahun Anggaran

Yth. Para Kuasa Pengguna Anggaran Satker Mitra Kerja KPPN Pematang Siantar
di Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun

Sehubungan dengan Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor ND-10/PB/PB.7/2023 tanggal 12 Desember 2023 hal Petunjuk Teknis Pembayaran Pekerjaan Pada Akhir Tahun Anggaran, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Transaksi Non RPATA

- a. Dengan mempertimbangkan kesiapan sistem informasi dan kebijakan selisih kurs, maka transaksi yang dibayarkan dalam valuta asing pada akhir tahun anggaran 2023 dikecualikan dari penggunaan Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA), dengan mekanisme pembayaran diatur sebagai berikut:
 - 1) Pekerjaan dengan BAPP/BAST diantara tanggal 21 s.d. 31 Desember 2023, pengajuan SPM ke KPPN dilaksanakan paling lambat tanggal 21 Desember 2023.
 - 2) SPM disampaikan ke KPPN paling sedikit dilampiri Jaminan Pembayaran.
 - 3) Dalam hal penyedia barang/jasa berada di luar negeri dan tidak bisa menyampaikan Jaminan Pembayaran, maka penggunaan Jaminan Pembayaran dapat digantikan dengan SPTJM yang dibuat oleh KPA.
 - 4) Petunjuk teknis pembayaran pekerjaan dalam valuta asing diatur dalam Lampiran huruf A sampai dengan huruf E.
 - 5) Format SPTJM yang ditandatangani oleh KPA dan dibuat sesuai dengan Lampiran huruf F.
- b. Pekerjaan LS Kontraktual yang diperkirakan diselesaikan pada tanggal 21 s.d. 31 Desember 2023 dengan nilai pembayaran sampai dengan Rp50 juta, dapat dibayarkan secara langsung kepada penyedia tanpa melalui RPATA dengan menyampaikan SPM kepada KPPN mulai tanggal 18 s.d 21 Desember 2023 dan paling sedikit dilampiri SPTJM yang ditandatangani oleh PPK dan dibuat sesuai format dalam Lampiran huruf F.
- c. Untuk pembayaran honorarium bulan Desember 2023 PPNPN *outsourcing* oleh pihak ketiga, SPM LS kontraktual diajukan ke KPPN paling lambat tanggal 21 Desember 2023 pada jam kerja, paling sedikit dilampiri dengan SPTJM yang ditandatangani oleh PPK dan dibuat sesuai format dalam Lampiran huruf F.

2. Transaksi menggunakan RPATA

- a. Kontrak dengan sumber dana PHLN dan SBSN yang dapat menggunakan RPATA untuk pekerjaan dengan BAST sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 adalah jenis kontrak tahunan dan kontrak tahun jamak yang berada di tahun terakhir.
- b. Pekerjaan yang memenuhi kategori Proyek Strategis Nasional termasuk Program Strategis Nasional dan Prioritas Nasional dengan penjelasan sebagai berikut:
 - 1) Daftar Proyek Strategis Nasional dan Program Strategis Nasional sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.
 - 2) Daftar pekerjaan yang merupakan Prioritas Nasional sebagaimana tertera pada aplikasi SPAN pada tagging KRO DIPA satker berkenaan.
 - 3) Dalam hal pekerjaan termasuk kategori Proyek Strategis Nasional/Program Strategis Nasional / Prioritas Nasional namun tidak tercantum dalam daftar sebagaimana disebutkan di atas, maka apabila satker memberikan kesempatan perpanjangan penyelesaian pekerjaan berdasarkan PMK 109 Tahun 2023, agar penyampaian pemberitahuan ke KPPN

disertai Surat Keterangan dari Pejabat Eselon I satker berkenaan yang menyatakan bahwa pekerjaan tersebut termasuk Proyek Strategis Nasional / Program Strategis Nasional / Prioritas Nasional.

- c. Pembayaran kepada konsultan pengawasan konstruksi fisik gedung negara sebesar 100% pada tahap konstruksi fisik *Provisional Hand Over* (PHO), dapat dilakukan dalam hal penyedia menyerahkan Jaminan Pembayaran dengan ketentuan:
- 1) Paling sedikit sebesar 10% dari nilai kontrak,
 - 2) Mempunyai masa berlaku paling singkat sampai dengan batas akhir masa pemeliharaan dari pelaksanaan konstruksi fisik;
 - 3) Jaminan tersebut dapat diterbitkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi;
 - 4) Jaminan Pembayaran dibuat sesuai format dalam Lampiran huruf H;
 - 5) Untuk pembayaran dengan nilai sampai dengan Rp50 juta, Jaminan Pembayaran dapat digantikan dengan SPTJM yang dibuat oleh PPK, sesuai format dalam Lampiran huruf F;
 - 6) Asli Jaminan Pembayaran atau SPTJM dilampirkan pada pengajuan SPP, sementara penyampaian SPM ke KPPN dilampiri fotokopi Jaminan Pembayaran yang telah disahkan oleh PPK atau SPTJM.
- d. Dalam rangka menjaga konsistensi tahun penerbitan antara SPM dengan SP2D, untuk pekerjaan yang diselesaikan di antara tanggal 21 s.d. 28 Desember 2023, maka SPM Pembayaran dan/atau SPM-Penihilannya dapat diajukan dengan pengaturan sebagai berikut:
- 1) SPM dimaksud diajukan paling lambat tanggal 28 Desember 2023 pada jam kerja;
 - 2) Pengajuan SPM yang melewati batas waktu tersebut, agar disampaikan di tahun 2024 dengan tetap memperhatikan batasan waktu paling lambat 5 hari kerja setelah:
 - tanggal BAPP/BAST;
 - masa kontrak berakhir; atau
 - masa pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan berakhir.
- e. Terhadap pekerjaan yang rencana pembayarannya dilakukan secara sekaligus (hanya mempunyai 1 termin), pengajuan SPP/SPM-Penampungan atas pekerjaan tersebut tidak perlu dilampiri BAPP.
- f. Terhadap kontrak pekerjaan yang dibuat berdasarkan perhitungan harga satuan, apabila pekerjaan dinyatakan selesai dan masih terdapat sisa dana di RPATA, maka pengajuan SPM-Penihilan terhadap sisa dana di RPATA dilakukan tanpa dilampiri surat pernyataan wanprestasi.
3. Pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 baik melalui mekanisme Non RPATA (c.q. transaksi valas) sebagaimana angka 1 dan mekanisme RPATA sebagaimana diatur pada PMK 109 Tahun 2023, dapat diberikan kesempatan penyelesaian 3 pekerjaan maksimal sebanyak 2 (dua) kali sepanjang akumulasi pemberian kesempatan paling lama 90 hari kalender ke tahun anggaran berikutnya dengan memperhitungkan pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan yang telah diberikan sebelum tanggal 31 Desember 2023. Ketentuan pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan secara lebih rinci sesuai matriks dalam Lampiran huruf G.

Sebagai unit kerja yang telah memperoleh predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) dan untuk mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada KPPN Pematang Siantar, kami berkomitmen untuk selalu menjaga integritas serta terus meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan dengan motto CETAR: Cepat, Transparan, dan Responsif.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala KPPN Pematang Siantar,



Ditandatangani secara elektronik
Nova Juliana Sianturi



Petunjuk Teknis Pembayaran Pekerjaan Dalam Valuta Asing Pada Akhir Tahun Anggaran

I. Ruang Lingkup

Petunjuk teknis ini mengatur pembayaran atas pekerjaan dalam valuta asing pada akhir tahun anggaran.

II. Penyampaian SPM pada Akhir Tahun Anggaran

A. Proses yang dilakukan oleh Satker

1. Terhadap pekerjaan yang memenuhi ruang lingkup di atas, Satker menghitung:
 - a. sisa pekerjaan yang belum diselesaikan (termasuk nilai pekerjaan pemeliharaan apabila ada); atau
 - b. perkiraan pekerjaan yang akan diselesaikan sampai dengan 31 Desember 2023, yang digunakan sebagai dasar perhitungan nilai yang akan dicantumkan dalam SPM yang akan diajukan ke KPPN.
2. SPM sebagaimana dimaksud pada angka 1 diajukan untuk pekerjaan yang direncanakan untuk diselesaikan diantara tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 yang dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menggunakan akun 5xxxxx di sisi pengeluaran;
 - b. dipotong dengan kewajiban perpajakan di sisi penerimaan; dan
 - c. mencantumkan nomor dan tanggal Jaminan Pembayaran.
3. SPM sebagaimana dimaksud pada angka 2 sudah harus disampaikan ke KPPN pada tanggal 21 Desember 2023 pada jam kerja.
4. Penyampaian SPM sebagaimana dimaksud pada angka 3, wajib dilampiri:
 - a. Asli Jaminan Pembayaran dengan masa berlaku paling singkat sampai dengan berakhirnya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak, dengan nilai jaminan paling sedikit sebesar nilai pembayaran untuk pekerjaan yang belum ada prestasinya, dan masa pengajuan klaim paling singkat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berakhirnya jaminan tersebut yang dibuat sesuai format dalam Lampiran huruf B; dan
 - b. Asli Surat Kuasa Klaim/Pencairan Jaminan (bermeterai cukup) dari PPK kepada Kepala KPPN untuk mencairkan Jaminan Pembayaran, yang dibuat sesuai format dalam Lampiran huruf C.
5. Jaminan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a:
 - a. diterbitkan oleh bank;
 - b. memenuhi syarat umum dan syarat khusus; dan
 - c. telah dilakukan konfirmasi keaslian dan keabsahan jaminan oleh PPSPM sebelum dilakukan penerbitan SPM, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara sebelum barang/jasa diterima.
6. Berkenaan dengan pengajuan SPM sebagaimana dimaksud pada angka 1, PPSPM melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. menyimpan dan menatausahakan fotokopi Jaminan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a;
 - b. menatausahakan surat pernyataan dari PPK mengenai keabsahan jaminan yang menyatakan bahwa apabila jaminan tersebut palsu dan/atau asli tapi palsu dan/atau tidak dapat dicairkan dalam hal terjadi wanprestasi/pekerjaan tidak dapat diselesaikan, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi PPK, yang dibuat sesuai format dalam Lampiran huruf D;
 - c. menatausahakan Surat Perjanjian Pembayaran antara PPK dengan Penyedia barang/jasa yang diketahui oleh KPA; dan
 - d. menatausahakan Surat Pernyataan Kesanggupan oleh Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebesar sisa pekerjaan yang belum diselesaikan atau perkiraan pe



yang akan diselesaikan sampai dengan 31 Desember 2023, yang dibuat sesuai format dalam Lampiran huruf E.

7. Dalam hal penyedia barang/jasa berada di luar negeri dan tidak bisa menyampaikan Jaminan Pembayaran, asli Jaminan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a dapat digantikan dengan SPTJM yang dibuat sesuai format dalam Lampiran huruf F.
8. Pengajuan SPM ke KPPN untuk pekerjaan sebagaimana angka 7 tidak dilampiri dengan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 4.

B. Proses yang dilakukan oleh KPPN

1. Asli Jaminan Pembayaran dan asli Surat Kuasa Klaim/Pencairan Jaminan/SPTJM harus sudah diterima KPPN pada jam kerja di hari yang sama dengan waktu pengiriman SPM.
2. Asli Jaminan Pembayaran dan asli Surat Kuasa Klaim/Pencairan Jaminan/SPTJM sebagaimana dimaksud pada angka 1 disimpan dan ditatausahakan oleh KPPN.
3. Atas asli Jaminan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada angka 1, KPPN:
 - a. melakukan konfirmasi keaslian/keabsahan Jaminan Pembayaran ke bank penerbit jaminan; dan/atau
 - b. melakukan konfirmasi data yang terdapat pada Jaminan Pembayaran paling sedikit data dan informasi sebagai berikut:
 - 1) nomor jaminan;
 - 2) nama bank;
 - 3) nama PPK;
 - 4) nama Satker;
 - 5) nilai jaminan;
 - 6) masa berlaku jaminan
 - 7) nama rekanan; dan
 - 8) jenis pekerjaan
4. Pelaksanaan konfirmasi keaslian dan keabsahan jaminan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. konfirmasi secara tertulis kepada Penjamin; atau
 - b. konfirmasi melalui laman resmi yang disediakan oleh Penjamin.
5. Dalam hal hasil pelaksanaan perbandingan dan pelaksanaan konfirmasi data sebagaimana dimaksud pada angka 3:
 - a. terdapat perbedaan antara informasi dan data pemberitahuan atas penerbitan Jaminan Pembayaran dengan informasi dan data pada Jaminan Pembayaran, dan/atau
 - b. Jaminan Pembayaran diketahui tidak asli/tidak sah, maka KPPN menolak dan mengembalikan SPM sebagaimana dimaksud pada angka 1.

III. Penyelesaian Pekerjaan

1. Paling lambat pada masa akhir Kontrak, PPK melakukan penilaian penyelesaian atas pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia. Apabila hasil penilaian, pekerjaan dinyatakan selesai 100%, PPK dan Penyedia membuat BAST. Selanjutnya, PPSPM menyampaikan:
 - a. BAST; dan
 - b. fotokopi Jaminan Pemeliharaan yang telah disahkan oleh PPK dalam hal pekerjaan mensyaratkan masa pemeliharaan, ke KPPN paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal BAST.
2. Fotokopi Jaminan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c diterbitkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian/*surety bond* yang telah disahkan oleh PPK.
3. Atas penyampaian BAPP/BAST dan bukti penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada angka 1, KPPN mengembalikan asli Jaminan Pembayaran yang ditatausahakan dan menyimpannya.

IV. Pekerjaan Tidak terselesaikan dan Tidak Diberikan Kesempatan ke Tahun Anggaran Berikutnya

1. Paling lambat pada masa akhir Kontrak, PPK melakukan penilaian penyelesaian atas pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia. Berdasarkan penilaian dari PPK tersebut, PPSPM menyampaikan:
 - a. BAPP;
 - b. surat pernyataan wanprestasi; dan
 - c. bukti penerimaan negara atas:
 - 1) pengembalian pembayaran atas pekerjaan yang tidak terselesaikan dengan ketentuan:
 - i. menggunakan akun pengembalian belanja (5xxxxx) apabila disetorkan pada bulan Desember 2023; atau
 - ii. menggunakan akun penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu (42591x) apabila disetorkan pada bulan Januari 2024;
 - 2) kewajiban lainnya oleh Penyedia, kepada KPPN paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal BAPP atau paling lambat setelah masa Kontrak berakhir.
2. Atas penyampaian BAPP, surat pernyataan wanprestasi dan bukti penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada angka 1, KPPN mengembalikan asli Jaminan Pembayaran/SPTJM yang yang ditatausahakan dan disimpannya.

V. Pekerjaan Tidak terselesaikan dan Diberikan Kesempatan ke Tahun Anggaran Berikutnya

A. Pemberian Kesempatan ke Tahun Anggaran Berikutnya

1. Paling lambat pada masa akhir Kontrak, PPK melakukan penilaian penyelesaian atas pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia. Dalam hal hasil penilaian PPK menyatakan bahwa pekerjaan tidak selesai dan diberikan kesempatan penyelesaian ke tahun anggaran berikutnya, pemberian kesempatan dimaksud dapat diberikan sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia diyakini akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan setelah diberikan kesempatan sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan; dan
 - b. Penyedia sanggup untuk menyelesaikan sisa pekerjaan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan dinyatakan dengan surat pernyataan yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup.
2. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b terdiri atas:
 - a. pernyataan kesanggupan dari Penyedia untuk menyelesaikan sisa pekerjaan dengan ketentuan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan; dan
 - b. pernyataan kesediaan dari Penyedia untuk dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan.
3. Dalam mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 1, KPA/PPK dapat melakukan konsultasi dengan aparat pengawasan intern pemerintah.
4. Pemberian kesempatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling banyak 2 (dua) kali sepanjang akumulasi pemberian kesempatan tidak melebihi 90 (sembilan puluh) hari kalender.

B. Persyaratan Pemberian Kesempatan

1. Pekerjaan yang diberikan kesempatan untuk dilanjutkan penyelesaiannya ke tahun anggaran berikutnya merupakan pekerjaan dengan kriteria:
 - a. Kontrak telah ditandatangani paling lambat tanggal 30 November tahun anggaran berkenaan; dan
 - b. Merupakan Kontrak tahunan atau Kontrak tahun jamak pada akhir masa Kontrak.
 - c. Khusus untuk pekerjaan konstruksi, prestasi pekerjaan yang terselesaikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari nilai Kontrak pada tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
2. Pekerjaan yang merupakan proyek strategis nasional atau prioritas nasional atau program strategis nasional dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1.

3. Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak termasuk:
 - a. pengadaan alat utama sistem persenjataan Tentara Nasional Indonesia; dan/atau
 - b. pekerjaan yang sumber dananya berasal dari pinjaman/hibah/SBSN.

C. Perubahan Kontrak Dalam Rangka Pemberian Kesempatan

1. Dalam hal KPA/PPK memutuskan memberikan kesempatan untuk melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke tahun anggaran berikutnya, PPK dan Penyedia melakukan perubahan Kontrak.
2. Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. mencantumkan jangka waktu pemberian kesempatan penyelesaian sisa pekerjaan;
 - b. pengenaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan;
 - c. tidak boleh mengubah volume dan nilai Kontrak;
 - d. memperpanjang masa berlaku jaminan pelaksanaan sampai dengan batas pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan;
 - e. memperpanjang masa berlaku Jaminan Pembayaran paling singkat sesuai dengan surat pernyataan kesanggupan Penyedia.
 - f. tidak boleh mengubah nilai Jaminan Pembayaran; dan
 - g. tidak boleh menambah jangka waktu/masa pelaksanaan pekerjaan.
3. Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan sebelum jangka waktu Kontrak berakhir.

D. Penyampaian Perubahan Kontrak Dalam Rangka Pemberian Kesempatan

1. KPA menyampaikan pemberitahuan kepada KPPN atas pekerjaan yang diberikan kesempatan penyelesaian ke tahun anggaran berikutnya paling lama 5 (lima) Hari Kerja setelah masa akhir Kontrak.
2. Penyampaian pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 melampirkan:
 - a. salinan surat pernyataan kesanggupan Penyedia yang telah dilegalisasi oleh KPA;
 - b. asli Jaminan Pembayaran yang telah dilakukan perpanjangan; dan
 - c. asli Surat Kuasa Klaim/Pencairan Jaminan Pembayaran dari KPA/PPK kepada Kepala KPPN, untuk Jaminan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf b.
3. Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan lampiran sebagaimana dimaksud pada angka 2, KPPN mengembalikan asli Jaminan Pembayaran dan asli Surat Kuasa Klaim/Pencairan Jaminan Pembayaran dari KPA/PPK kepada Kepala KPPN atas Kontrak dimaksud yang sebelumnya ditatausahakan oleh KPPN.
4. KPPN menatausahakan asli Jaminan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b dan asli Surat Kuasa Klaim/Pencairan Jaminan dari KPA/PPK sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c.

VI. Penyelesaian Pekerjaan yang Diberikan Kesempatan ke Tahun Anggaran Berikutnya

1. Paling lambat pada masa akhir Kontrak, PPK melakukan penilaian penyelesaian atas pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia. Dalam hal hasil penilaian PPK menyatakan bahwa pekerjaan selesai 100%, PPSPM wajib menyampaikan:
 - a. BAST;
 - b. bukti penerimaan negara atas:
 - 1) denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan; dan
 - 2) kewajiban lainnya oleh Penyedia; dan
 - c. fotokopi Jaminan Pemeliharaan yang telah disahkan PPK dalam hal pekerjaan mensyaratkan masa pemeliharaan, kepada KPPN paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal BAST atau paling lambat setelah masa pemberian kesempatan berakhir;
2. Fotokopi Jaminan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c diterbitkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian/surety bond yang telah disahkan oleh PPK.
3. Atas penyampaian BAST, bukti penerimaan negara dan fotokopi Jaminan Pemeliharaan, KPPN mengembalikan asli Jaminan Pembayaran Perpanjangan yang ditatausahakan dan disimpannya.

VII. Pekerjaan Tidak terselesaikan Setelah Diberikan Kesempatan ke Tahun Anggaran Berikutnya

1. Paling lambat pada akhir masa pemberian kesempatan, PPK melakukan penilaian penyelesaian atas pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia. Dalam hal hasil penilaian PPK menyatakan bahwa pekerjaan tidak selesai, PPSPM wajib menyampaikan:
 - a. BAPP;
 - b. surat pernyataan wanprestasi; dan
 - c. bukti penerimaan negara atas:
 - 1) pengembalian pembayaran terhadap pekerjaan yang tidak terselesaikan dengan menggunakan akun penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu (42591x);
 - 2) denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan; dan
 - 3) kewajiban lainnya oleh Penyedia,kepada KPPN paling lama 5 (lima) hari kerja setelah tanggal BAPP atau paling lambat setelah masa pemberian kesempatan berakhir.
2. Atas penyampaian BAPP, surat pernyataan wanprestasi dan bukti penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada angka 1. KPPN mengembalikan asli Jaminan Pembayaran yang ditatausahakan dan disimpannya.

VIII. Klaim Jaminan Pembayaran

1. Dalam hal Satker tidak menyampaikan pemberitahuan BAST/BAPP/surat pernyataan wanprestasi/bukti penerimaan negara sampai dengan 5 (lima) hari kerja sejak:
 - a. tanggal BAST/BAPP;
 - b. masa berakhir Kontrak; atau
 - c. masa berakhirnya pemberian kesempatan,KPPN menyampaikan pemberitahuan kepada Satker.
2. Dalam hal setelah 10 (sepuluh) hari kerja sejak:
 - a. tanggal BAST/BAPP;
 - b. masa berakhir Kontrak; atau
 - c. masa berakhirnya pemberian kesempatan,KPPN tidak menerima pemberitahuan penyelesaian pekerjaan, KPPN melakukan klaim/pencairan Jaminan Pembayaran pada hari kerja berikutnya.
3. Klaim Jaminan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan tindak lanjut pelaksanaan klaimnya berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran atas beban APBN sebelum barang/jasa diterima.